

TATANAN MORAL OBJEKTIF

Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.Hum

Kita sudah melihat tatanan moral subjektif. Dalam tatanan moral subjektif, yang kita bicarakan adalah elemen-elemen penjabaran pengertian dari perbuatan subjektif manusia, *actus humanus*. Tatanan moral subjektif memaksudkan secara langsung tatanan moralku/mu sebagai subjek pelaku perbuatan. Sekarang, dalam pembahasan tentang tatanan moral objektif, kita mau menjelajahi tema tatanan moral kita, tatanan moral hidup bersama. Elemen-elemen pembahasannya, dari sebab itu, langsung berhubungan dengan aneka paradigma kebersamaan.

Perkara-perkara etis yang diajukan menyentuh penataan hidup *bareng*. Secara konkret, dalam kuliah ini, perkara-perkara itu ialah soal hukum, etika keadilan, dan hak-hak manusiawi. Penjelasan lebih lengkap akan diberikan dalam *Moral Capita Selecta*. Akan tetapi ada baiknya satu tema saja akan diberikan mengingat pentingnya tema ini dalam pendasaran moral, yaitu mengenai hukum.

HUKUM

Hukum dalam bahasa Latin, "*lex*." Lex berasal dari (1) "*ligare*": mengikat; (2) "*legere*": menghimpun, membaca. Mana yang lebih tepat dari keduanya, bukan soal. Hukum adalah itu yang mengikat, namun sekaligus merupakan itu yang kita baca sebagai aneka peraturan yang dihimpun bersama.

Apakah hukum? Hukum berikut ini adalah pengertian hukum (positif) yang digagas oleh Thomas Aquinas. Hukum positif artinya hukum yang diletakkan/diberlakukan dalam masyarakat. Disebut positif bukan untuk mengatakan lawan negatif. Positif memaksudkan yang diberlakukan/diletakkan (dari "*ponere-posui-positus*," arti: meletakkan). Hukum positif juga disebut hukum sipil. Aquinas menggagas hukum (yang adalah soal perintah dan larangan) sebagai:

i) *Ordo rationis* atau *ordinance of reason* (tatanan akal budi). Yang dimaksud dengan akal budi, oleh Aquinas, ialah *recta ratio* atau *right reason*. Manusia sejauh manusia memiliki akal budi sehat, artinya memiliki segala apa yang perlu untuk berpikir dan menghendaki yang benar bagi dirinya (kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan) dan bagi sesamanya yang lain (kesadaran akan kodrat sosialitasnya). Dari sebab itu, akal budi yang benar akan selalu mengantarkan manusia kepada Tuhannya. Hukum itu soal akal budi. Apa artinya? Artinya, daya ikat/wajib dari hukum didasarkan pada kebenaran sejauh akal budi manusia dapat memikirkannya. Konsekuensinya? Tidak setiap peraturan hukum yang diperintahkan mengikat/mewajibkan (secara moral); hanya perintah/larangan yang lolos dari verifikasi akal budi saja yang memiliki daya ikat. Misalnya, perintah untuk membunuh orang Yahudi pada waktu zaman Nazi Hitler, dalam jalan pikiran Aquinas, jelas tidak memiliki daya ikat apa pun (artinya, apabila dilanggar, orang tidak melakukan kesalahan/pelanggaran moral apa pun; bahwa dia akan dihukum oleh pemerintah Nazi Jerman, itu soal lain). Perintah untuk membunuh orang Yahudi itu jelas tidak masuk akal. Dalam hidup sehari-hari ada banyak perkara yang di-hukum-kan, tetapi tidak semua mengatakan kewajiban yang harus ditaati.

ii) Tatanan akal budi ini dimaksudkan untuk mengejar *bonum commune* (atau *the common good*)—kesejahteraan umum. Aquinas mengatakan elemen kodrat hukum yang lain, yaitu bahwa hukum memiliki target untuk mengejar kesejahteraan umum. Hukum tak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan (beberapa orang), melainkan untuk kesejahteraan umum. Peraturan tidak pernah untuk peraturan.

Peraturan itu untuk manusia. Peraturan harus menjadikan manusia baik, damai, sejahtera.

- iii) Sumber dan tatanan akal budi ini berasal dari instansi/pribadi yang bertindak sebagai penanggung jawab atas kesejahteraan umum. Dari mana hukum diasalkan? Dari sendirinya dan sang penguasa, atau—dalam perumusan Aquinas—dari dia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum seluruh komunitas? Thomas Aquinas belum mengenal pembagian kekuasaan yang secara praktis membedakan antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan instansi yang mengadili kesalahan hukum. Tetapi, apa pun namanya lembaga suatu pemerintahan, yang membuat undang-undang ialah pihak yang bertanggung jawab atas komunitas. Tidak setiap orang bisa bertindak sebagai pembuat hukum.
- iv) Sebagai hukum tatanan akal budi ini harus dipromulgasikan/diberlakukan. Bila mana hukum berlaku sebagai hukum? Bila hukum itu dipromulgasikan, diberlakukan oleh dia yang memegang tanggung jawab suatu pemerintahan. Jika belum dipromulgasikan, hukum hanyalah sebuah draf, rancangan, tulisan yang tidak memiliki daya ikat apa pun.

Gagasan Thomas Aquinas berbeda dengan Thomas Hobbes. Jika Aquinas menggagas hukum sebagai produk dari akal budi (hukum: *ordinance of reason*), bagi Hobbes hukum adalah kehendak sang penguasa (*the will of the sovereign*). Hobbes mengedepankan “*will*” (atau *voluntas*/kehendak). Francesco Suarez juga mengedepankan *voluntas* dalam pemahaman tentang kodrat hukum.

Concerning the definition of law Hobbes and Thomas Aquinas differ. Hobbes’s supremacy of “the will of the sovereign” is essentially distinct from Aquinas’ nature of law as an “ordinance of reason”. Aquinas defines law as “an ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated by him who has the care of the community” (ST NI, 90, 4). He notes that it is by our reason that we grasp the connection between our decisions and the end at which we are aiming. This note is typically.

Aristotelian. It refers to the beginning of the Nicomachean Ethics. The ordinance of which Aquinas speaks is the establishment of an order. By establishment of an order he means order between the subjects of the law and the ends that are to be achieved. For instance, the law of military service “orders” the citizens in relation to the defense of their country. Such an ordinance is made in view of the common good. Differing from Hobbes, Aquinas contends that the common good distinguishes a law from a particular command that is imposed on an individual. A law, of its very nature, is addressed to the community. But like Hobbes, Aquinas says that the source of this ordinance has to be the person who has charge of the community. The task of planning for the end to be achieved always belongs to the person who is primarily responsible for seeing that this end is achieved. Moreover, someone who is not in authority, since he lacks the power to impose sanctions, is incapable of effectively leading others to attain the common good of the community. Finally, this ordinance has to be promulgated. A rule is ineffective unless applied to what it is intended to regulate. The effects of the law, as St. Thomas Aquinas writes, are “to command, to forbid, to permit, to punish” and, in consequence, to help make people good.⁴

Thomas Aquinas membedakan hukum sebagai berikut:

- (1) *eternal* (hukum abadi);
- (2) *natural* (hukum natural);
- (3) *divine* (hukum Ilahi);
- (4) *human* (hukum manusiawi).

For him, both natural and divine law may be said to be species of eternal law. Natural law is eternal law insofar as it is discoverable by human reason. Divine law is eternal law insofar as it is supernaturally revealed by God to man. Human law, on the other hand, may be said to be ordinance of human reason insofar as it is compatible with natural and divine law.

Hukum natural (2) dan hukum Ilahi (3), menurut Thomas Aquinas, termasuk dalam klasifikasi hukum abadi/*eternal laws* (1). Sementara apa yang dimaksud dengan *human law* (hukum manusiawi) adalah hukum sipil positif (hukum yang diterapkan dalam tata hidup bersama manusia). Apa yang disebut dengan hukum Ilahi (*divine law*) adalah segala peraturan yang diwahyukan Tuhan kepada manusia.

Hukum abadi (*eternal law*) memaksudkan hukum dengan karakter keabadian. Dengan sendirinya, lantas, menurut Thomas Aquinas hukum manusia tidak pernah bersifat abadi. Hanya hukum yang berasal dari Tuhan bersifat abadi. Maka, pembagian ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

- (i) hukum abadi — yang terdiri dari hukum Ilahi dan hukum natural;
- (ii) dan hukum manusiawi atau hukum positif.

Bagi Thomas Aquinas keduanya saling berhubungan. Artinya, hukum manusiawi akan memiliki daya ikat sejauh dapat diverifikasi oleh akal budi manusia haruslah diderivasi (diturunkan) dari hukum abadi, yaitu hukum natural dan hukum Ilahi. Akal budi manusia berpartisipasi dalam akal budi Allah (manusia diciptakan *secitra* dengan Dia!). Maka, juga produk akal budi manusia haruslah melukiskan partisipasi pada rencana Ilahi.

Bagi Thomas Aquinas, akal budi manusia mampu mencetuskan sederetan peraturan yang dapat membimbing hidup manusia. Bagaimana kemampuan yang demikian itu dipahami? Dengan pemahaman bahwa kemampuan akal budi manusia itu mengalir dari kecerdasan akal budi Ilahi Tuhan sendiri. Dan sebab itu, keterkaitan antara hukum Ilahi dan hukum manusiawi sangatlah dekat dan nyata.

Hukum Natural. Apakah itu? Dari distingsi hukum Thomas Aquinas, yang perlu digarisbawahi ialah hukum natural. Tema ini menduduki kepentingan yang sangat sentral dalam filsafat etika dan politik. Pemahaman hukum natural sangat penting untuk mengerti konsep-konsep tentang keadilan, hak asasi manusia, dan segala sesuatu yang berpartisipasi di dalamnya.

Apakah hukum natural? Hukum natural/hukum kodrat ialah soal perintah dan larangan yang daya ikatnya difondasikan pada ide/gagasan/konsep tentang “natura.” Tentang natura artinya tentang natura manusia. Dengan kata lain, konsep tentang hukum kodrat adalah konsep tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan larangan/perintah didasarkan pada esensi/kodrat/universalitas manusia sebagai manusia. Definisi hukum kodrat sering dituliskan sebagai suatu hukum yang karena berdasarkan pada “natura” memiliki daya ikat universal, tidak berubah (*unchangeable*), di mana saja, kapan saja (selalu). Jadi, hukum natura sangat mengandaikan pengertian apakah itu natura.

Apakah natura? “Natura” dalam bahasa sehari-hari berarti “alam.” Arti ini belum sepenuhnya tepat dalam konteks etika. Tetapi, sudah barang tentu diperlukan pengertian yang lebih mendalam mengenai alam. Alam di sini tidak menunjuk pada realitas seperti gunung, sungai, tebing, laut, sawah, hutan, dan yang semacamnya sebagaimana kerap kita pikirkan dalam hidup sehari-hari. Apa yang natural menunjuk kepada apa yang alamiah. Apa yang alamiah memaksudkan apa yang orisinal, universal, autentik, asli, sejati. Dalam hidup, sehari-hari, apa yang natural jelas memiliki karakter dan intensitas yang asli, autentik, sejati. Sedangkan apa yang konvensional ialah apa yang merupakan produk dari konvensi, kesepakatan, persetujuan. Yang konvensional berarti yang merupakan buatan, rekayasa, artifisial.

Terminologi “natura” dalam filsafat sangat penting, karena berurusan langsung dengan kesejatan dan realitas yang dipersoalkan. Dalam konteks perdebatan tentang natura manusia, makna natural menunjuk pada realitas kodrati yang dibawa sejak lahir, sejak adanya, sejak kehadirannya. Bukan barusan, sementara, buatan, artifisial, temporal, kesepakatan. Dengan demikian, apa yang natural memiliki nilai tetap, konstan yang secara universal dan radikal menyentuh keseluruhan. Tata kehidupan manusia di-tentukan oleh apa yang natural, maksudnya oleh apa yang secara universal berlaku bagi keseluruhan, tetap, sepanjang zaman, kodrati.

Selain merujuk pada asal-usul, natura—dalam filsafat Yunani—juga menunjuk pada tujuan kodrati. Segala aktivitas kehidupan bersifat natural, artinya kehidupan itu memiliki *telos* (tujuan) yang selaras dengan kodratnya;

atau tujuan yang universal, maksudnya. Bahwa apa yang artifisial itu juga memiliki tujuan, itu sudah merupakan hal yang lumrah. Tetapi, apa yang artifisial jelas memiliki tujuan yang tak mungkin merupakan tujuan universal, karena tujuan yang digariskan pasti berkaitan dengan alasan atau sasaran pembuatannya yang tertentu dan temporal. Jadi apa yang natural seakan-akan merupakan penegasan

alamiah, bukan produk dari konvensi atau yang semacamnya yang sangat memiliki karakter kesementaraan.

Natura berkaitan dengan akal budi Ilahi. Maksudnya, keteraturan kodrat kehidupan ini sudah sedemikian sempurnanya, sehingga manusia diundang untuk menata hidupnya selaras dengan natura. Tradisi filsafat politik me-nampilkan tema natura, karena mereka mengunggulkan pengertian natura sebagai semacam akal budi Ilahi yang mengatur sekaligus membimbing kehidupan ini dalam sistemnya. Filsafat Stoa, misalnya, menegaskan bahwa natura adalah perwujudan akal budi para dewa. *The good life*, menurut sekolah filsafat ini, menunjuk pada hidup yang ditata rapi selaras dengan hukum-hukum alam.

Jika akal budi manusia sangat terbatas dalam memahami realitas, natura yang adalah cetusan akal budi Ilahi tampil di hadapan kita sebagai sesuatu yang secara universal, autentik, sejati menjadi referensi kehidupan ini. Manusia sendiri memiliki segala kemuliaan dan keunggulan karena kodrat/naturanya yang demikian memesonakan, yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Dari sebab itu, manusia harus bertindak dan membangun sistem kehidupan secara natural.

Menurut para filosof klasik (Socrates, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, dan seterusnya) soal-soal fundamental dalam politik bersentuhan dengan soal-soal natural atau *conventional*. Inilah yang dikejar oleh Socrates, diteruskan oleh Plato dan Aristoteles, Thomas Aquinas—yang lantas menjadi semacam paradigma cara berpikir filosofis dari para filosof politik sampai pada zaman modern: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, bahkan juga Marx (dengan menggariskan sebagai tesis dasar dari pemikiran filsafat politiknya dari paham-paham materialis–historis dan dialektika materialis).

Dewasa ini—terutama di negara kita—tema natural-konvensional kurang mendapat perhatian. Realitas kehidupan politik dengan segala persoalannya dalam arti luas, seperti soal pemerintahan, urusan hukum dan semuanya dipikirkan menurut skema “pokoknya bagaimana baiknya.” Ada fragmentarisasi pemikiran politik karena pereduksian persoalan tata hidup bersama pada agama/aneka kesepakatan atau kompromi para pemuka agama/karakter tradisional masyarakat setempat (yang muncul dari antagonisme ideologis tertentu)/budaya-budaya yang sangat beragam/aneka pertimbangan utilitarian atau pragmatis yang lain/realitas-realitas kehidupan yang lain.

Pemerintahan baik sudah tidak lagi dipikirkan dalam hubungannya dengan soal apakah natural atau konvensional, melainkan pada apa yang terapan, pas, efektif, dan memenuhi kebutuhan plus sasaran yang hendak diraih oleh negara secara keseluruhan. Mengendurnya pembicaraan seputar tema natural-konvensional juga dipicu oleh invasi perkembangan tekno-logi, sistem informasi, komputerisasi dan yang semacamnya—yang semua-nya menampilkan realitas rekayasa dan artifisial. Dalam tema natural-konvensional yang dikedepankan adalah nilai-nilai autentisitasnya, sedangkan masa sekarang apa yang ditonjolkan adalah efektivitas dan efisiensinya.

Dari mana konsep hukum kodrat dilansir/ditarik/diderivasi/dipikirkan? Dalam tata hidup bersama, akal budi kita dapat berpikir demikian. Hukum yang berlaku di dalam masyarakat kita mengatur hidup bersama, mengikat aneka kesepakatan, mewajibkan tindakan-tindakan yang merupakan penjabaran kesepakatan dan melarang setiap pelanggaran. Hukum semacam ini adalah hukum sipil (*civil law*) atau hukum sipil positif (*positive civil law*), yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat sipil. Karena merupakan hukum sipil, ruang lingkup hukum tersebut dibatasi oleh masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Hukum semacam itu tidak pernah berlaku umum, universal, menyentuh manusia sejauh manusia. Hukum semacam itu menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Soalnya: Adakah hukum yang mengatasi aneka perbedaan bangsa/masyarakat? Atau, adakah hukum yang berlaku umum di mana saja, kapan saja, siapa saja sejauh manusia? Jawaban akal budi kita: Ada. Hukum itu adalah hukum kodrat. Hukum yang tidak didasarkan pada kesepakatan masyarakat manusia siapa pun, melainkan pada kodrat/natura-nya manusia sebagai manusia. Karena hukum kodrat ditarik dari pengertian natura manusia sebagai manusia, hukum ini memiliki karakter universal, abadi, selalu aktual.

Di mana muncul terminologi “hukum kodrat”? Terminologi “*natural law*” muncul dalam karya Aristoteles, *Rhetoric* (salah satu judul bukunya). Dalam buku itu, Aristoteles menyebut terminologi “hukum bangsa-bangsa”, hukum yang berlaku untuk segala bangsa manusia (yang tidak dibatasi ruang/waktu/jenis manusianya). Hukum ini diakui ada karena pengertian/konsep tentang Natura (kodrat manusia), bukan karena diberlakukan oleh instansi penguasa siapa pun.

Dalam buku *Rhetorics*, buku I 1373b 1-10, inilah pertama kali yang namanya hukum natural itu disebut. Dalam bagian itu, Aristoteles mengutip tulisan Sophocles (penyair Yunani) yang judulnya “Antigone.” Dalam syair (drama) Antigone, seorang wanita mempunyai saudara yang mati. Menurut hukum yang berlaku saudaranya tidak boleh dikubur, dilarang oleh hukum. Dia berjuang. Dengan berani dia minta agar diperbolehkan mengubur saudaranya. Dia mendasarkan permintaannya pada hukum yang lebih tinggi, lebih tinggi dan hukum sipil berlaku pada waktu itu. Hukum yang lebih tinggi inilah yang lantas disebut hukum natural yang mempunyai karakteristik universal karena difondasikan pada natura manusia.

Hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif. Hubungannya tidak sukar kita pahami. Bagi Thomas Aquinas, hukum kodrat harus meresapi hukum positif. Atau, hukum positif haruslah diinspirasi hukum kodrat. Apa yang diberlakukan di dalam kehidupan komunitas haruslah merupakan penjabaran dari apa yang berlaku secara universal dalam hukum kodrat.

Hukum kodrat mengedepankan kodrat manusia sebagai manusia, maka hukum sipil/positif yang diberlakukan dalam kehidupan bersama manusia tidak boleh melepaskan diri dan aneka imperatif hukum kodrat. Kodrat manusia memiliki keterarahan kepada yang baik, kepada Sang Kebaikan itu sendiri, yaitu Tuhan. Dan sebab itu, karena hukum yang digariskan haruslah mengantarkan manusia kepada kebaikan, hukum positif manusiawi harus diresapi oleh hukum kodrat.

Hukum adalah itu yang mengikat, yang memiliki daya perintah, daya larang, daya wajib. Hukum menampilkan kekuatan yang bukan dalam hubungan dengan kekuatan fisik tetapi kekuatan melarang & memerintah secara legal, juga secara moral (meskipun tidak bisa direduksi sebagai demikian).

Mengapa hukum memiliki daya wajib yang tak satu pun orang dapat meloloskan diri dari padanya (kecuali jika mau dihukum)? Thomas menjawab, karena hukum itu selaras dengan *right reason*; karena hukum itu dimaksudkan untuk mengejar *bonum commune* (kesejahteraan umum). Maka, hukum itu untuk mengantarkan masyarakat menuju kepada kebaikan, kepada tatanan hidup baik. Di sinilah pentingnya hukum.

Karena karakteristik komunitas hukum (hukum untuk hidup bersama), hukum harus memiliki kepastian. Mengenai kepastian, Thomas Aquinas menggagas kepastian delik perkara hukumnya yang harus selaras dengan akal budi yang baik dari manusia, Hobbes menyumbang dimensi voluntaristiknya, yaitu hukum haruslah dikehendaki oleh instansi yang berkuasa. Instansi yang berkuasa—dalam filsafat Hobbesian—adalah dia yang diproduksi oleh kesepakatan/kontrak sosial dari individu-individu.

Pengedepanan daya ikat hukum yang diajukan oleh Thomas Aquinas secara mencolok menampilkan keselarasan dengan akal budi. Dengan kata lain, Thomas mau mengatakan: Mengapa kita harus memberikan makanan pada orang yang mau mati kelaparan di depan saya? Hukum berkata saya harus bertindak memberi makanan, karena memberi makan kepada orang yang lapar itu selaras dengan akal budi. Keselarasannya terletak pada realitas bahwa manusia sejauh dilahirkan mempunyai hak untuk hidup; dan apabila kehidupan orang ada dalam bahaya, yang harus dilakukan adalah menghindarkan dia dari bahaya itu.

Semua orang punya hak hidup. Jalan pikiran ini mengalir pada hukum “orang Samaria yang baik hati”. Hukum ini menggariskan kewajiban bagi siapa saja yang memiliki kapasitas membantu manusia lain yang berada dalam bahaya; jika yang bersangkutan tidak membantu/menolong orang lain dalam bahaya (karena lalai, karena tidak dalam tugas, karena sembrono), dia bisa dituntut hukuman yang sepadan. Melakukan perbuatan baik memang

tidak perlu direduksi sebagai tindakan yang nantinya menghasilkan pahala, melainkan memang berbuat baik itu adalah kodrat/natura dari manusia sejauh manusia dengan akal budinya yang sehat.

APA HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL?

Hubungannya dapat dimengerti dalam skema hubungan antara hukum kodrat dan hukum positif yaitu, moral haruslah meresapi hukum. Moral itu pertama-tama soal baik buruk (soal nilai-nilai normatif). Hukum adalah soal perintah & larangan. Hukum bukan soal nasihat, tetapi soal perintah dan larangan, karena kalau tidak menjalankan perintah atau melanggar larangan akan dihukum.

Hukum haruslah tunduk pada moral. Artinya, apa yang diperintahkan haruslah merupakan kebaikan; dan apa yang dilarang haruslah merupakan keburukan. Bukan sebaliknya, dilarang maka buruk; diperintahkan maka baik! Jika moral dipahami sebagai demikian (dilarang maka buruk, diperintahkan maka baik), maka moral tersebut sangat legalistik; dan apabila hukum dipahami seperti itu, akan terjadi kemungkinan manipulasi positivisme hukum yang sangat hebat.